

Konsep Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Berlandaskan Prinsip Keadilan Restoratif

Febryan Alam Susatyo¹, Monica Belinda Oksavina², Heri Purnomo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹febryan-alamsusatyo@untagsmg.ac.id; ²monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id,

³16086201@gmail.com

*febryan-alamsusatyo@untagsmg.ac.id

ABSTRACT; Land conflicts are often resolved through litigation considering the legal regulations that force land disputes to lead to criminal and civil justice as well as the TUN. The Land Office as the organizer of the management and registration of land rights can carry out mediation in accordance with the provisions of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Regulation Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. However, it is limited to certain criteria and cannot resolve problems related to land crimes and civil rights disputes. Through this research, the author proposes the concept of institutions and special rules that regulate penal mediation and civil mediation related to land conflicts in order to achieve restorative justice for the parties to the dispute. Because of this, there is a need for special institutions and special rules regarding the resolution of land conflicts through mediation in order to achieve restorative justice that is cost-effective and has a short resolution period.

Keywords: *Mediation, Land Affairs, Restorative Justice, Special Institutions*

ABSTRAK; Konflik pertanahan seringkali diselesaikan melalui jalur litigasi mengingat aturan hukum yang memaksa sengketa tanah tersebut bermuara pada peradilan pidana dan perdata maupun TUN. Adapun Kantor Pertanahan selaku penyelenggara pengelolaan dan pendaftaran hak atas tanah yang dapat melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Akan tetapi terbatas pada kriteria tertentu dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan apabila terkait dengan tindak pidana pertanahan dan masalah sengketa hak keperdataan. Melalui penelitian ini penulis mengusulkan konsep Lembaga dan aturan khusus yang mengatur mediasi penal maupun mediasi perdata terkait konflik pertanahan agar tercapainya keadilan restoratif bagi para pihak yang bersengketa. Karena itu dibutuhkan adanya lembaga khusus dan aturan khusus mengenai penyelesaian konflik pertanahan lewat mediasi agar tercapainya keadilan restoratif yang hemat biaya dan singkat jangka waktu penyelesaiannya

Kata Kunci: Mediasi, Pertanahan, Keadilan Restoratif, Lembaga Khusus

PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, karena tanah merupakan suatu kebutuhan hidup. Segala yang berkaitan dengan tanah, dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi sangat penting untuk dibahas. Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai dimensi yang khas dan khusus. Tanah bukan lagi hanya sekedar benda mati yang bernilai tunggal, akan tetapi dipandang sebagai benda yang multi nilai.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak orang membutuhkan lahan untuk berbisnis dan menghasilkan pendapatan sedangkan jumlah lahan yang ada di Indonesia sangat terbatas dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi banyak orang, sehingga sedikit demi sedikit mulai bermunculan masalah perebutan lahan bahkan sengketa tanah dengan berbagai macam jenis kasus yang terjadi.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan konflik pertanahan di Indonesia sepanjang tahun 2023 terjadi sebanyak 241 kasus yang melibatkan area seluas 638,2 ribu hektare, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK)¹, konflik tersebut terkait sektor kehutanan (17 kasus), pesisir dan pulau kecil (5 kasus), serta fasilitas militer (5 kasus).

Secara umum sengketa tanah timbul antara lain akibat dari Peraturan yang belum lengkap, Ketidaksiesuaian peraturan, Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, Data yang kurang akurat dan kurang lengkap, Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, Transaksi tanah yang keliru.²

Sebagai contoh lamanya penyelesaian proses sengketa pertanahan penulis temukan pada kasus yang ditayangkan oleh media tvone pada tanggal 19 Oktober 2023³ terkait perkara antara PT. KAI Daop 4 dengan warga pemilik ruko yang menguasai tanah milik PT. KAI Daop 4 yang mana dalam sengketa tanah tersebut diajukan gugatan pada tahun 2019 lalu selesai pada tahun 2023, dalam perkara tersebut PT.

KAI berhasil mengeksekusi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Smg dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Eks/2022/PN.Smg, dalam kasus tersebut membutuhkan rentang waktu 4 tahun lamanya, hal ini sungguh bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Terlalu rumitnya proses hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di Indonesia ditambah lagi dengan biaya yang tidak murah dan bahkan beberapa kasus terjadi tidak terselesaikannya sengketa tanah dan lebih mengkhawatirkan lagi bukannya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan justru malah menimbulkan sengketa baru, sehingga ini menjadi hambatan bagi para pencari keadilan, terlebih lagi mereka yang termasuk kedalam golongan ekonomi menengah ke bawah tidak mampu untuk membayar biaya perkara di pengadilan.⁴

¹ "https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/01/18/Jumlah-Kasus-Konflik-Agraria-Meningkat-Pada-2023," n.d.

² Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

³ Didiet Cordiaz, "Puluhan Ruko di Kawasan Jurnatan yang Digugat PT KAI Dieksekusi Pengadilan Negeri Semarang," 2023, <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/160531-puluhan-ruko-di-kawasan-jurnatan-yang-digugat-pt-kai-dieksekusi-pengadilan-negeri-semarang>.

⁴ AA SUTARSA, "Model Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Dalam Pembaharuan Hukum Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," 2021, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29127>.

Dengan lamanya waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses peradilan, maka penulis mengusulkan konsep lembaga khusus penyelesaian sengketa pertanahan yang bertujuan pada tercapainya keadilan restoratif, Restoratif Justice atau keadilan restoratif adalah salah satu metode penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi dari korban kejahatan, kondisi pelaku tindak pidana, dan kondisi masyarakat, dengan pulihnya kondisi korban dan pelaku diharapkan dapat terpenuhinya tujuan hukum pidana yakni membina masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat⁵

Meskipun Kantor Pertanahan selaku penyelenggara pengelolaan dan pendaftaran hak atas tanah yang dapat melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Akan tetapi terbatas pada kriteria tertentu dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan apabila terkait dengan tindak pidana pertanahan dan masalah sengketa hak keperdataan.

Pada akhirnya penyelesaiannya pun banyak bermuara di Lembaga Pengadilan yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak. sehingga pemerintah mulai mencari cara bagaimana dapat menanggulangi sengketa tanah yang terjadi di Indonesia yang cocok serta ideal yang bisa diterapkan dan membawa dampak signifikan.

Karena semakin banyak sengketa tanah yang terjadi di Indonesia ini tetapi penyelesaiannya sangat membutuhkan waktu lama dan dengan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak merugikan pihak sehingga tidak dapat terealisasinya Kepastian Hukum di bidang pertanahan terkhusus kepemilikan hak atas tanah.⁶

Oleh karena dibutuhkannya reformasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan penulis Menyusun dua rumusan masalah yaitu yang pertama Bagaimana prosedur hukum saat ini dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan? dan yang kedua Bagaimana konsep model Lembaga mediasi khusus pertanahan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah untuk menjelaskan Konsep Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia berlandaskan prinsip Keadilan Restoratif, penulisan ini merupakan penulisan hukum yang menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini melibatkan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam rangka mengungkapkan kesesuaian hukum tertulis dengan kenyataan yang ada.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk meneliti peraturan terkait penyelesaian konflik pertanahan saat ini, selain itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui sejauh mana peran aturan hukum tentang penyelesaian konflik pertanahan serta

⁵ Febryan Alam Susatyo, "Urgensi Harmonisasi Ketentuan Keadilan Restoratif di Indonesia" 1, no. GRAHA LAW REVIEW (2023), <https://yitara.or.id/ejurnal/index.php/galrev/article/view/17>.

⁶ Mohamad Roky Huzaeni, "Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 114–25, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.83>.

menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengusulkan adanya pembaharuan hukum dari penyelesaian konflik pertanahan⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan Saat Ini

Sengketa pada bidang pertanahan, melahirkan istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau *land dispute* dapat dirumuskan sebagai “perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek persengketaan”. Ditinjau dari sudut pandang pendekatan konflik, istilah sengketa tanah disebut sebagai *manifest conflict and emerging conflicts*. Selanjutnya yang dimaksud dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapat penanganan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya kasus dalam bidang pertanahan seolah-olah mengindikasikan belum maksimalnya penataan pertanahan di Indonesia. Meningkatnya jumlah kasus pertanahan tentu menjadi perhatian penting bagi semua komponen bangsa, terlebih-lebih keberadaan tanah merupakan asset dalam rangka memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara Indonesia.⁹

Sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia sering kali berkaitan dengan pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah yang mana hal tersebut dapat bermuara pada beberapa kategori yaitu Pidana, Perdata dan PTUN¹⁰, kategori sengketa pertanahan yang termasuk dalam ranah perdata tentu terikat pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sedangkan kategori sengketa pertanahan yang masuk dalam ranah pidana tentu terikat pada ketentuan hukum acara pidana lalu selanjutnya sengketa pertanahan pada ranah TUN menggunakan hukum acara TUN.

Dalam tulisan ini Penulis perlu menerangkan bahwa meskipun Hukum acara Perdata, Pidana dan TUN memiliki pengertian dan karakter yang berbeda-beda namun sama-sama memiliki tujuan untuk dapat mengungkap kebenaran dan keadilan dari suatu perkara atau sengketa, hal yang ditemukan sama dalam setiap proses peradilan baik pidana maupun perdata selalu terdapat pihak korban dan pihak pelaku, Hukum Acara Perdata di Indonesia saat ini terikat pada ketentuan HIR yang diperbaharui secara parsial melalui berbagai SEMA dan PERMA agar tetap relevan dalam perkembangan zaman, sedangkan Hukum Acara Pidana terikat pada ketentuan KUHP yang diperbaharui secara parsial oleh Peraturan Polisi, Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa perdata tentang tanah umumnya dapat diselesaikan melalui lembaga Pengadilan dengan gugatan (*contentiosa*). Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pilihan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸ Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, dan Fifiana Wisnaeni, “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional,” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 154–69, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170>.

⁹ Budi Sastra Panjaitan, “Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan,” *Justisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 19–38.

¹⁰ Sarah D.L. Roeroe, “Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan,” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 6 (2020): 100–113, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/439>.

hukum (*choice of law*) dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ketentuan Pasal 58 undang-undang tersebut memberikan peluang bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Dengan adanya ketentuan ini memberikan suatu peluang bahwa penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa perdata tentang tanah dapat diselesaikan dengan cara-cara alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.¹¹, akan tetapi kelemahannya adalah ketentuan tersebut tidak memiliki sifat yang memaksa, sehingga apabila para pihak tetap pada pendiriannya aturan prosedur penyelesaian mengharuskan melalui proses peradilan.

Penulis telusuri ketentuan pidana yang mengatur konflik hak atas tanah dapat dilihat dari ketentuan pada pasal 385 KUHP (mengatur penyerobotan tanah) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, sedangkan dari sisi perdata terdapat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdata dan wanprestasi (terkait dengan prestasi jual beli tanah), lalu mengingat sertifikat tanah adalah objek KTUN sehingga terkadang sengketa pertanahan juga melibatkan proses pada PTUN.

Apabila menyoroti dari ketentuan pasal-pasal tersebut tentu larinya prosedur penyelesaian persoalan tanah akan masuk ke pada masing-masing jenis peradilan, apabila terkait dengan perbuatan pidana (pasal 385 KUHP) maka akan bermuara di Peradilan Pidana, persoalan perdata akan bermuara di peradilan perdata, persoalan KTUN akan bermuara di Peradilan TUN, proses peradilan (apapun bentuknya) pasti memakan waktu, tenaga dan biaya yang lama, meskipun dalam proses perdata diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pada Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi pada prakteknya perkara masih berlanjut.

Penulis menemukan sengketa Pertanahan yang memiliki karakteristik perdata adalah terkait sengketa hak milik yang mempertemukan antara pihak yang menguasai tanah dengan pihak yang memiliki sertifikat hak milik, apabila ditemukan persoalan tersebut seringkali pihak pemilik tanah yang memiliki sertifikat hak milik menggugat pihak yang menguasai tanah dengan menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada perbuatan melawan undang-undang atau melawan norma, sedangkan apabila terkait dengan perjanjian jual beli tanah yang dingkari oleh salah satu pihak maka pihak korban dapat mengajukan gugatan wanperstasi (*ingkaran janji*), prosedur-prosedur gugatan tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan pada HIR dan Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kelompok sengketa tanah yang mempunyai potensi untuk dapat diselesaikan dengan pilihan forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sengketa tanah yang masuk dalam ranah perdata. Sengketa semacam itu dapat terjadi antara orang dengan orang lainnya, orang dengan suatu badan hukum yang berhak atas

¹¹ Made Oka Cahyadi Wiguna, “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 506, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743>.

suatu hak atas tanah atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya.

Disamping itu sengketa perdata tentang tanah juga dapat terjadi dengan terlibatnya pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sengketa tanah tersebut. Dalam sengketa tanah antara para pihak di atas, kecenderungan memperebutkan hak atas tanah, baik hak mengenai fisik tanahnya yaitu mengenai letak tanah, batas tanah dan luas bidang tanah (data fisik)¹² maupun hak secara yuridisnya yaitu mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan beban-beban lain yang membebaninya (data yuridis)

Ketentuan akan lamanya waktu penyelesaian perkara TUN dan Perdata terikat pada SEMA No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan menentukan Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sedangkan pada Kasasi Perdata 250 hari (8 bulan 10 hari) berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014, tentu hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, mudah dan murah.

Pada sengketa pertanahan yang masuk dalam ranah pidana apabila penyelesaian melalui keadilan restorative gagal, korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban, meskipun terdapat ketentuan bagi korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku yang tercantum pada pasal 98 ayat 1 KUHP, namun ketentuan tersebut dianggap kurang mengakomodir kepentingan korban.¹³

Pada sengketa pertanahan terdapat aturan penyelesaian melalui mediasi atau keadilan restorative yang terdapat pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sepanjang pasal yang dikenakan terhadap pelaku memasuki kriteria yang diatur pada ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan pada ranah perdata dan TUN terdapat ketentuan akan mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Model Lembaga Mediasi Khusus Perkara Pertanahan

Konsep Keadilan restoratif memiliki tiga pilar penting sebagaimana penulis kutip *dari The Little Book of Restorative Justice* yang ditulis oleh Howard Zehr yakni keadilan restorative hendaknya memfokuskan kerugian korban, masyarakat dan pelaku, (2) kewajiban pelaku untuk memperbaiki kerugian sebaik mungkin, dan (3) pelibatan

¹² Urip Santoso, "Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah," Pertama (Jakarta: Kencana, 2019).

¹³ Marasabessy Fauzy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015), <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>.

atau partisipasi semua pemangku kepentingan tersebut dalam proses peradilan.¹⁴, dengan demikian kepentingan Pelaku dan Korban sangat diperhatikan pada konsep keadilan restorative ini.

Keadilan Restoratif atau restorative justice berfokus pada dialog antara pelaku dan korban yang mana dengan tujuan adanya pemulihan dari sisi korban maupun sisi pelaku, selain melibatkan korban terkadang juga melibatkan keluarga korban mengingat persoalan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam peradilan pidana anak yang mana korban anak sudah pasti didampingi oleh orang tuanya tentu hal ini restorative mengakibatkan justice melibatkan banyak pihak, pihak aparat penegak hukum pun sebagai pihak penengah diharapkan mampu berdiri ditengah bukan sebagai pihak yang memaksa perdamaian terjadi hanya sebagai pihak yang menganjurkan agar perdamaian dapat tercapai¹⁵.

Dalam menyusun ketentuan keadilan restorative hendaknya kepentingan korban didahulukan mengingat dalam hukum pidana materil maupun formil hukum pidana lebih fokus pada pelaku dibandingkan pada korban, untuk itu dibutuhkan ilmu bantu viktimologi untuk memahami hal-hal yang dialami oleh korban tindak pidana.

Sejak munculnya hukum pidana modern (Barat), korban kejahatan telah diabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi hak-haknya, munculnya pemikiran perlindungan hukum korban-korban kejahatan, karena dalam menganalisa faktor-faktor yang menghasilkan kejahatan tidak hanya menyoroti dimensi pelakunya saja tetapi juga memperhitungkan dimensi korbannya. Selain itu, perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong munculnya viktimologi sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan.¹⁶

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi / ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.¹⁷

Sementara itu pengertian korban kejahatan juga telah menjadi perhatian PBB yang pada tahun 1985 dalam Deklarasi Asas-Asas Mendasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merumuskan pengertian korban kejahatan sebagai: adalah orang-orang, yang secara individual maupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk perlukaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan substantif hak-hak dasarnya, melalui tindakan-tindakan omisi (tidak melaksanakan) yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada Negara-Negara Anggota, termasuk hukum-hukum yang merumuskan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan.¹⁸

Di Negara Indonesia sendiri, konsep mediasi telah lama dilakukan oleh masyarakat, terkhusus pada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam

¹⁴ H. Zehr, "Review of The Little Book of Restorative Justice. Intercourse," 2002.

¹⁵ Susatyo, "Urgensi Harmonisasi Ketentuan Keadilan Restoratif di Indonesia."

¹⁶ M. Mustofa, "Viktimologi posmodern," *Indonesian Journal of Criminology* 13, no. 2 (2017): 229092.

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹⁸ Mustofa, "Viktimologi posmodern."

memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun Perdata lebih mendahulukan musyawarah dan kesepakatan. pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat adat diperkenalkan pada konferensi dan kesepakatan bersama hingga pada akhirnya kesepakatan perdamaian dapat tercapai. Penerapan Keadilan Restoratif secara tidak langsung sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Sila Keempat Pancasila memuat nilai musyawarah dan mufakat yang sejalan dengan konsep restoratif.

Peraturan Mediasi di Indonesia termuat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Reglement Acara Perdata (RBG) dan Reglement Acara Perdata yang Diperbaharui (HIR), serta tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia antara lain pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perdamaian yang berhasil akan mencapai suatu Kesepakatan atau Perjanjian Perdamaian yang wajib dibuat secara tertulis, dan diatur dalam pasal 1851 KUHPperdata. Pasal tersebut mengatur bahwa Perjanjian Perdamaian dapat mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Pasal 1858 KUHPperdata kemudian memberi posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, di mana segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang terakhir bagi para pihak yang menyepakatinya.¹⁹

Ketentuan yang pertama kali terbit membahas tentang keadilan restorative pada ranah hukum pidana di Indonesia adalah ketentuan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak yang dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 1 butir 6 Keadilan restorative didefinisikan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam peradilan pidana anak dengan menggunakan prosedur diversifikasi diharapkan mampu terbentuk keadilan restoratif.²⁰

Lalu selanjutnya dalam perkembangannya terdapat pada aturan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restoratif justice atau keadilan restorative dalam ruang lingkup hukum pidana juga sering disebut sebagai mediasi penal, Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*Mediation in criminal cases* atau "*meditation in penal matters*" yang didalam istilah Belanda disebut sebagai *starfbermiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de meditatin penale*" karena mediasi penal terutama mempertemukan

¹⁹ Human Rights Fulfillment dan Yudha Chandra Arwana, "Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *Jambura Law Review* 1, no. 02 (2019): 212–36.

²⁰ Susatyo, "Urgensi Harmonisasi Ketentuan Keadilan Restoratif di Indonesia."

korban, maka mediasi penal sering dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).²¹

Pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, mendefinisikan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali.

Pada perpol tersebut memuat ketentuan syarat yang harus dipenuhi untuk penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restorative yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus, lebih lanjut yang dimaksud persyaratan umum adalah penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus adalah penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative dapat dilakukan pada saat penyelidikan dan penyidikan.²²

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada pasal 5 ayat 8 ada pengecualian perkara pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice yaitu:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Lalu terkait perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dengan syarat yang diatur pada pasal 5 ayat 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada ranah Perdata dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan para pihak dapat berdiskusi untuk menemukan Solusi yang terbaik, namun karena masih terdapat celah untuk proses lanjutan sehingga para pihak tidak memanfaatkannya dengan maksimal dan lebih berharap pada kemenangan saat proses peradilan perdata.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, 4 ed. (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

²² Susatyo, “Urgensi Harmonisasi Ketentuan Keadilan Restoratif di Indonesia.”

Pada ranah pidana sendiri proses mediasi penal sangat terbatas pada waktu penahanan terduga pelaku sehingga apabila tidak terjadi kesepakatan antara terduga Pelaku dan Korban maka korban hanya bisa pasrah pada proses lanjutan melalui sidang peradilan pidana yang saat ini kurang memberikan perhatian terhadap pemulihan korban.

KESIMPULAN

Prosedur hukum saat ini dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan adalah menggunakan ketentuan yang terdapat pada KUHAP, HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung, dalam ranah perdata dan TUN membutuhkan waktu pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sedangkan pada Kasasi Perdata 250 hari (8 bulan 10 hari) sedangkan dalam ranah pidana apabila skema keadilan restorative gagal korban tidak mendapatkan hak pemulihan, lambatnya waktu penyelesaian dalam ranah perdata dan kurang perhatian terhadap korban dalam ranah pidana menunjukkan Prosedur hukum saat ini belum mencapai asas peradilan yang cepat, mudah dan murah. Konsep yang ingin diajukan penulis adalah lembaga mediasi khusus pertanahan yang keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat murah dan mudah, lalu selanjutnya lembaga mediasi tersebut harus dibawah Mahkamah Agung agar keputusannya tidak dapat dianulir melalui jalur gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri atau pembatalan melalui TUN, dan dengan menjaga semangat keadilan restoraif yang memulihkan keadaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, *“Menyingkap Kejahatan Kerah Putih”* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994).
- Anwar Fazal & Rajeswari Kanniah, *“The A to Z Consumer Movement”* (Penang Malaysia: IOCU, 1988).
- Az. Nasution, *“Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia”* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)/
- B. Mardjono Reksodiputro, “Peraturan Perundang-undangan yang akan datang berkaitan dengan Tindak Pidana Kerah Putih Sehubungan dengan Perkembangan Iptek”, dalam BPHN, *“Pertemuan Ilmiah Kejahatan Kerah Putih dan Perkembangan Iptek”*, Jakarta, 18-20 Januari 1994.
- Consumer Association of Penang, *“How to Complain and Get Result: a CAP Guide on Actual Complaints handled by CAP”* (Penang, Malaysia: CAP, 1994),
- Elizabeth A. Martin (ed), Kartin R Baham, dkk, *“The Concise Dictionary of Law”* (Great Britain: Oxford University Press, 1988).
- Henry Campbel, *“Black’s Law Dictionary”* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1983).
- J.E. Sahetapy & Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).
- J.E. Sahetapy, *“Kejahatan Korporasi”* (Bandung; Eresco, 1994).
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).
- N.E. Algra, H.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, *“Kamus istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia”* (Bandung: Binacipta, 1983),
- Sudaryatmo, *“Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Sudaryatmo, *“Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Sumantoro, *“Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi”* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- W.A.Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi* (terjemahan R.A.Koesnoen dan B. Mardjono Reksodiputro, di bawah penilikan Paul Moedikdo Moeliono) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).
- YLKI, *“Menggalang Kekuatan: Panduan Pengorganisasian Konsumen”* (Jakarta: YLKI, 1988).
- Yusuf Shofie, “Realisasi Hak-hak Konsumen di Indonesia, dalam YLBHI, *Demokrasi Masih Terbenam: Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1991* (Jakarta: YLBHI, 1991).
- Zaim Saidi, *Konglomerat Samson-Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan* (Bandung: Mizan, 1996).